

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pangkalpinang, penulis dapat menyimpulkan bahwa auditor sangat berperan dalam prosedur pemberian kredit guna meminimalisir terjadinya *non performing loan*. Hal ini terlihat dari:

1. Sesuai dengan ketentuan direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998, yang tercantum dalam buku Mudrajat Kuncoro (2012), apabila *non performing laon* diatas 5% maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kredit tidak berjalan dengan baik dan perusahaan tersebut dalam posisi kurang baik. Auditor internal dapat dikatakan berperan dalam prosedur pemberian kredit karena dilihat Dari persentase *non performing loan* yang turun 1.1% dalam kurun waktu 2 tahun. Dari data *non performing loan* tahun 2016 1.1% maka PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pangkalpinang dapat dikatakan masih dalam tahap aman karena *non performing loan* dikatakan buruk apabila tingkat persentase *non performing loan* diatas 5% sedangkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pangkalpinang *non performing loan* hanya 1.1% di tahun 2016.
2. Auditor internal dapat dikatakan berperan dalam prosedur pemberian kredit guna meminimalisir terjadinya *non performing loan*. Dalam prosedur pemberian kredit, auditor internal pada PT. Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Pangkalpinang memiliki peran sebagai sarana konsultasi, melakukan monitoring dan melakukan pengawasan. Hal tersebut dilakukan oleh auditor internal untuk memastikan prosedur yang dilakukan adalah benar dan mengantisipasi setiap hal yang berpotensi menyebabkan *non performing loan* sehingga dapat segera ditindak lanjuti. Kegiatan konsultasi, monitoring dan pengawasan yang dilakukan auditor internal berkontribusi dalam penurunan *non performing loan* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Pangkalpinang sebesar 1,1% sejak tahun 2014-2016.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Peneliti memahami bahwa sepenuhnya masih banyak keterbatasan dalam penilaian ini, antara lain:

1. Penelitian ini hanya menganalisis peran auditor internal terhadap prosedur pemberian kredit kendaraan bermotor, tidak menganalisis peran auditor internal terhadap prosedur pemberian kredit usaha rakyat guna meminimalisir terjadinya *non performing loan* pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Pangkalpinang.
2. Proses wawancara secara tatap muka yang dilakukan penulis hanya bisa dilakukan kepada salah satu bagian yaitu bagian auditor internal sehingga informasi yang di dapat kurang lengkap dan ada kemungkinan dalam pemberian informasi bersifat subjektif. Hal ini di sebabkan karena kesibukan dari masing-masing bagian yang terkait.

5.3 Saran

1. Pemeriksaan terhadap kondisi nasabah sebaiknya dilakukan secara berkala untuk melihat perkembangan usaha serta siklus usaha nasabah dari perkembangan kondisi perekonomian saat ini, karena perhatian bank secara serius setelah kredit berjalan akan mencegah terjadinya *non performing loan* yang terjadi pada perusahaan.
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas area survey dan tidak hanya di wilayah Pangkalpinang, tetapi di wilayah lain bahkan diseluruh indonesia, sehingga akan lebih mewakili populasi diseluruh indonesia.

